



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 34/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2015
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen dan Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor :46/BA/KPU-KLU/IX/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015;

Memerhatikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2015;
- : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 September 2015

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR :
34/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2015
TANGGAL : 02 SEPTEMBER TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2015

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2015

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	Bayan	9	118	15.724	16.482	32.206	
2	Gangga	5	100	16.542	17.402	33.944	
3	Kayangan	8	104	14.857	14.896	29.753	
4	Pemenang	4	76	13.899	13.443	27.342	
5	Tanjung	7	120	17.660	18.528	36.188	
Total		33	518	78.682	80.751	159.433	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 September 2015

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Baiq Diana Purnami